



PARKIR MASIH JADI KELUHAN WISATAWAN

## Hindari Salah Paham, Tarif Harus Dipajang

**YOGYA (KR)** - Pemkot Yogya telah menerapkan tarif parkir progresif pada kawasan premium. Guna menghindari terjadinya salah paham maka besaran tarif harus dipajang agar diketahui oleh konsumen sebelum menggunakan jasa parkir.

Penjabat (Pj) Walikota Yogya Singgih Raharjo, menjelaskan besaran tarif parkir baik yang dikelola pemerintah maupun swasta sudah diatur secara jelas melalui Perda 1/2020 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Dalam regulasi tersebut tarif progresif untuk kendaraan roda empat mulai Rp 5.000 untuk dua jam pertama dan ditambah Rp 2.500 untuk setiap jam berikutnya. Sedangkan kendaraan bermotor roda dua Rp 2.000 untuk dua jam pertama dan ditambah Rp 1.500 untuk setiap jam berikutnya.

"Informasi mengenai tarif parkir itu juga kita informasikan melalui papan informasi di beberapa ruas jalan," jelasnya, Minggu (2/7).

Selain itu penyelenggaraan parkir juga diatur secara khusus melalui Perda 2/2019 tentang Perparkiran. Dalam regulasi turunanannya, jasa parkir yang dikelola atau dimiliki oleh swasta diperkenankan memungut tarif parkir hingga maksimal lima kali

dari ketentuan. Hal ini guna memudahkan penghitungan tarif progresif. Kendati demikian, besaran tarif yang dipungut tersebut harus diinformasikan kepada konsumen sejak awal sebelum menggunakan jasa parkir agar tidak terjadi salah paham. Seringkali, setiap momentum libur panjang yang diikuti meningkatnya jumlah kunjungan di Kota Yogya, parkir selalu saja menjadi keluhan wisatawan.

Seperti pada momentum libur panjang Hari Raya Idul Adha kemarin, muncul keluhan wisatawan yang kaget dipungut tarif parkir sebesar Rp 20.000 di kawasan Jalan Margo Utomo. Wisatawan yang menggunakan kendaraan roda empat tersebut mengunggah melalui media sosial perihal tarif yang ditolaknya tidak sesuai dengan papan informasi.

Singgih mengaku, dirinya langsung merespons keluhan wisatawan tersebut dengan mendatangi lokasi parkir yang dimaksud. Ia

bersama jajaran aparat lantas meminta klarifikasi ke pengelola parkir swasta di Jalan Margo Utomo. "Sudah kita klarifikasi. Lokasi ini menaikkan harga empat kali lipat, itu pun tarif flat. Jadi wisatawan mau parkir satu jam, dua jam, atau dari pagi sampai malam tarifnya tetap sama," tandasnya.

Sesuai regulasi, pengelola tempat khusus parkir swasta bisa menaikkan tarif maksimal hingga lima kali dari ketentuan. Hanya, tarif yang dikenakan kepada konsumen harus sudah terinformasikan sejak awal. Oleh karena itu perlu ada papan informasi yang memajang tarif parkir agar bisa langsung diketahui oleh calon konsumen. Sehingga calon konsumen yang merasa keberatan bisa mencari lokasi lain. Di sisi lain, jika tarif yang diterapkan tidak sesuai dengan regulasi, maka aparat bakal melakukan penertiban.

Singgih juga mengimbau kepada masyarakat dan wisatawan agar sebelum masuk ke tempat parkir harus mencari informasi terlebih dahulu tentang tarifnya. "Bisa tanya ke petugas parkirnya atau minta karcisnya terlebih dahulu. Jangan sampai terjadi kesalahpahaman," katanya. **(Dhi)-d**

| Instansi | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut   |
|----------|--------------|-------|-----------------|
| 1.       | Netral       | Biasa | Untuk Diketahui |

Yogyakarta, 16 Juli 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005